



**P U T U S A N**

Nomor : 03 / Pid.A / 2014 / PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak nakal dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama : **ALFIAN CHERIO SITANGGANG;**  
Tempat lahir : Sitorang;  
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Ganjang Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samsosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Balige, berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 Oktober 2013 , No : SP Han/129/X/2013, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
2. Pengguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 04 Nopember 2013, Nomor : Sp.Han/129.c/XI/2013, sejak tanggal 04 Nopember 2013;
3. Ditahan dalam Rutan Balige oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Januari 2014, Nomor : Print 02/N.2.7/Ep.2/01/2014/, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;

Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 1 dari 19 halaman.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 03/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.BLG, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Balige, tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 03/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.BLG, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **KIRNO SIALLAGAN, SH.**, dari Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli, yang berkantor di Jalan Dr.F.L Tobing No.23, Laguboti-Toba Samosir, berdasarkan Penunjukan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama **SERASI**;

Terdakwa dipersidangan juga didampingi oleh Walinya yang merupakan Nenek dari terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca dan mendengar saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS) RUTAN Balige, tanggal 15 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Serasi, dengan saran agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya;
- Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa diputuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alfian Cherio Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Cherio Sitanggang dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645, dikembalikan kepada pemiliknya Saur Br Manurung;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukum (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga permohonan wali terdakwa yang pada pokoknya supaya terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa juga ingin melanjutkan sekolahnya yang saat ini sedang duduk di sekolah Kelas 3 SMA serta mau mengikuti ujian nasional;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dan juga wali terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Telah mendengar saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS) RUTAN Balige yaitu Serasi dengan saran

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 3 dari 19 halaman.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya; Telah mendengar saran dari Bapas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa Alfian Cherio Sitanggang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jembatan Sungai Asahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma BK 2848 GU, Nomor Rangka JB11E-1058118 dan Nomor Mesin MHIJB11103K05645, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 terdakwa ketemu dengan saksi Andrew Tua Saragih (terdakwa dalam berkas terpisah) di Sibide, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, kemudian setelah kenalan mereka cerita-cerita serta pada saat itu Andrew Tua Saragih langsung menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma BK 2848 GU, Nomor Rangka JB11E-1058118 dan Nomor Mesin MHIJB11103K05645, kemudian terdakwa menanyakan sepeda motor apa yang akan di jual oleh Andrew Tua Saragih, kemudian Andrew Tua Saragih mengatakan bahwa sepeda motor yang dijualnya adalah Honda Karisma tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKP, kemudian terdakwa menanyakan lagi berapa harganya, kemudian Andrew Tua Saragih menawarkan harga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa hanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian mereka berjanji untuk ketemu lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 di sekira Pukul 14.00 Wib di Jembatan Sungai Asahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa, Andrew Tua Saragih memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dan meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa, namun terdakwa hanya memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Andrew Tua Saragih meminta terdakwa minggu depan untuk membayarkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencobanya setelah itu terdakwa bahwa ke rumah terdakwa yang berada di Sitorang, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 di SPBU Porsea terdakwa bertemu dengan Andrew Tua Saragih dan pada saat bertemu Andrew Tua Saragih meminta sisa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut karena belum ada uang terdakwa pada saat itu, handphone terdakwa yang ditarik Andrew Tua Saragih dari tangan terdakwa sebagai pelunasan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saur Br Manurung mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. UU.No.3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas telah mengerti isi dakwaan dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 5 dari 19 halaman.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Saksi ke-1 : SAUR BR MANURUNG;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya pada saat saksi pulang kampung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira Pukul 17.30 Wib dan pada saat itu saksi tiba di rumahnya yang terletak di Desa Dolok Banuarea Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa, melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan barang-barang yang hilang yaitu sepeda motor merek Honda Karisma 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, Televisi berwarna merek Polytron, Digital Receiver dan 2 (dua) buah Loudspeaker;
- Bahwa pada saat itu kejadian pencurian tersebut, saksi berada di rumah Medan, di Jalan Panglima Denai Gang Ambai No.6 Kelurahan Binjai Amplas Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya yang mengambil barang-barang miliknya di rumahnya adalah yaitu Andrew Tua Saragih dan temannya, pada saksi berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi melihat yang dirusak oleh pelaku adalah jendela dan teralis besinya yang dicongkel, yang pada saat ditinggalkan oleh saksi, rumah tersebut sudah saksi kunci meskipun rumah tersebut ditinggalkan oleh saksi dalam keadaan kosong tanpa penghuni;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang membeli sepeda motor miliknya adalah terdakwa pada saat saksi berada di Kantor Polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada surat perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi ke-2 : ANDREW TUA SARAGIH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang-barang milik saksi Saur Br Manurung di Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik saksi Saur Br Manurung bersama-sama dengan temannya bernama Liat Hasibuan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Saur Br Manurung yang diambil oleh saksi bersama dengan saksi Liat Hasibuan adalah sepeda motor merek Honda Karisma 125 Nomor Polisi BK 2848 GU warna hitam, Televisi berwarna merek Polytron 21 Inchi, Digital Receiver dan 2 (dua) buah loudspeaker;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada point 5 di BAP Penyidikan yang menerangkan cara-cara saksi mengambil barang-barang milik saksi Saur Br Manurung;
- Bahwa yang memiliki ide dan rencana mengambil barang-barang milik saksi Saur Br Manurung adalah Liat Hasibuan pada saat rumahnya dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;

Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 7 dari 19 halaman.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan Liat Hasibuan membawa sepeda motor tersebut ke Porsea untuk diperbaiki di bengkel karena sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, kemudian sepeda motor merek Honda karisma 125 tersebut di jual kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, sekira Pukul 13.00 Wib di Jembatan Sungai Asahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada point 12 di BAP Penyidikan;
- Bahwa rencananya sepeda motor merek Honda Karisma 125 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu di tambah oleh terdakwa dengan 1 (satu) buah handphone merek Venera;
- Bahwa saksi tidak menikmati uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut di ambil oleh Liat Hasibuan untuk biaya melarikan diri ke Jakarta dan Liat Hasibuan mengatakan supaya saksi meminta kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi harga pasaran sepeda motor bekas lengkap dengan STNK dan BPKB seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah Ronal Hasibuan, bukan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membeli sepeda motor merek Honda Karisma 125 warna hitam dari saksi Andrew Tua Saragih pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, sekira Pukul 14.00 Wib di Jembatan Pasar Porsea Kabupaten Tobasa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Andrew Tua Saragih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sekolah terdakwa yang dikumpulkan selama 1 (satu) tahun yang tidak dibayar oleh terdakwa, dimana uang sekolah terdakwa 1 (satu) bulan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan lalu sisanya di bayar dengan 1 (satu) buah handphoene merek Venera;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada point 8;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ke sekolah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sekarang kelas 3 SMA dan akan menghadapi ujian bulan Maret 2014;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 9 dari 19 halaman.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan pemilik sepeda motor Honda Karisma 125 warna hitam yaitu Saur Br Manurung sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645, yang mana barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Hakim Tunggal telah cukup dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepadanya yang didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti, dengan 2 (dua) alat bukti tersebut, maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan bentuk surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. UU.No.3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda/barang;

- c. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang/ benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagai berikut :

## **Ad.a. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa laki-laki yang bernama Alfian Cherio Sitanggan yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan ini, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, yang mana usia dari pada terdakwa adalah 17 (tujuh) belas tahun yang masih dikategorikan sebagai anak dan dituntut dengan menggunakan undang-undang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 11 dari 19 halaman.....*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur ad.a, telah terpenuhi;

**Ad.b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda/barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka seluruh sub unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, sekira Pukul 13.00 Wib di Jembatan Sungai Asahan, saksi bersama dengan Ronal Hasibuan menjual sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645 kepada terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibayar oleh terdakwa dengan 1 (satu) buah handphone merek Venera;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa sepeda motor Honda Karisma warna hitam yang dijual kepada terdakwa merupakan sepeda motor hasil curian yang merupakan milik dari Saur Br Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013, sekira Pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan Liat Hasibuan, telah mengambil barang milik saksi Saur Br Manurung di rumahnya beralamat di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa, barang-barang yang di ambil oleh terdakwa bersama dengan Liat Hasibuan adalah sepeda motor merek Honda Karisma 125 Nomor Polisi BK 2848 GU warna hitam, Televisi berwarna merek Polytron 21 Inchi, Digital Receiver dan 2 (dua) buah loudspeaker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saur Br Manurung yang menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa rumahnya sudah dibobol pencuru pada saat saksi pulang kampung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira Pukul 17.30 Wib dan pada saat itu saksi tiba di rumahnya melihat jendela rumahnya sudah terbuka, yang mana pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di rumah medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata benar terdakwa membeli sepeda motor Honda karisma 125 warna hitam dari saksi Andrew Tua Saragih yang merupakan milik dari Saur Br Manurung yang dicuri oleh saksi Andrew Tua Saragih bersama Liat Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 13 dari 19 halaman.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.c. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang/  
benda tersebut diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa penafsiran yang dimaksud yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa barang/benda tersebut diperoleh dari kejahatan adalah pelaku atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat diduga menyangka bahwa barang dari asal kejahatan, akan tetapi pelaku/terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan tersebut apakah hasil curian atau tipuan atau penggelapan, akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa/pelaku dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang/benda tersebut barang gelap (illegal) bukan barang terang (legal) yang dapat dilihat dari dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, sekira Pukul 13.00 Wib di Jembatan Sungai Asahan, saksi bersama dengan Ronal Hasibuan menjual sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645 kepada terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibayar oleh terdakwa dengan 1 (satu) buah handphone merek Venera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih yang menerangkan pada pokoknya bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa tidak lengkap surat-suratnya (tidak ada STNK dan BPKP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih yang menerangkan pada pokoknya bahwa harga sepeda motor





bekas lengkap dengan surat-suratnya yaitu STNK dan BPKP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrew Tua Saragih yang menerangkan pada pokoknya bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian saksi bersama dengan Liat Hasibuan di rumahnya saksi Saur Br Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi Andrew Tua Saragih merupakan hasil curian, dimana terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat-suratnya yaitu STNK dan BPKP dan dibeli di bawah harga pasaran yang mana harga pasaran sepeda motor bekas lengkap dengan surat-suratnya adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), meskipun terdakwa masih anak-anak, akan tetapi dilihat dari pendidikannya atau sekolahnya yaitu kelas 3 SMA, setidaknya mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut bukan barang terang, akan tetapi barang gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sedangkan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 15 dari 19 halaman.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa untuk dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan maka Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa terdakwa telah merasakan bagaimana hidup dipenjara yang dapat menyadarkan terdakwa sebagai efek jera supaya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa saat ini duduk di Kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan mengikuti ujian yang akan mengganggu pendidikannya dan masa depannya, serta telah ada perdamaian Antara terdakwa dengan Saur Br Manurung yang merupakan pemilik sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa, maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap saran/rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas untuk diputuskan dikembalikan kepada orang tuannya, maka Hakim Tunggal tidak sependapat dengan saran/rekomendasi tersebut, oleh karena terdakwa setidaknya-tidaknya mengetahui perbuatan yang membeli barang yaitu sepeda motor di bawah harga pasaran bukan barang yang sah, akan tetapi barang gelap, yang apabila dihubungkan dengan usia terdakwa 17 (tujuh belas) tahun yang sudah beranjak dewasa dan kelas 3 SMA, seharusnya memiliki pikiran yang curiga bahwa barang yang dibeli tersebut, apakah barang gelap atau barang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka menurut pendapat Hakim Tunggal dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dan nenek terdakwa serta surat perdamaian dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa, maka adil bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dimana pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan memperhatikan kepentingan terdakwa sebagai anak yang masih memiliki masa depan dan cita-cita, dan tujuan daripada terdakwa dijatuhi pidana bahwa terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645, merupakan milik saksi Saur Br Manurung, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saur Br Manurung;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan

*Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 17 dari 19 halaman.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : Tidak Ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih sekolah 3 SMA dan ingin mengikuti ujian nasional;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Saur Br Manurung;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, UU.RI.Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN CHERIO SITANGGANG**, dengan segenap identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh hari)**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi BK 2848 GU, nomor rangka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JB11E-1058118 dan nomor mesin MHIJB11103K05645, dikembalikan kepada pemiliknya Saur Br Manurung;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa, 04 Februari 2014**, oleh **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DEDY ANTONI TAMBUNAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **JAHORAS RITONGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya **KIRNO SIALLAGAN, S.H.**, dan Wali Terdakwa yaitu Nenek Terdakwa serta dihadiri **SERASI**, Petugas dari Bapas Rutan Balige;

PANITERA PENGGANTI :

HAKIM TUNGGAL :

**DEDY ANTONI TAMBUNAN, S.H.**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

Putusan Nomor : 03/Pid.A/2014/PN.BLG, halaman 19 dari 19 halaman.....